

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Sejarah Pemerintah Kabupaten Purwakarta

Kabupaten Karawang dengan ibu kotanya di Purwakarta berjalan sampai dengan tahun 1949. Pada tanggal 29 Januari 1949 dengan Surat Keputusan Wali Negeri Pasundan Nomor 12, Kabuapten Karawang dipecah dua yakni Karawang Bagian Timur menjadi Kabupaten Purwakarta dengan ibu kota di Subang dan Karawang Bagian Barat menjadi Kabupaten Karawang. Berdasarkan Undang-undang nomor 14 tahun 1950, tentang pembentukan daerah kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat, selanjutnya diatur penetapan Kabupaten Purwakarta, dengan ibu kota Purwakarta, yang meliputi Kewedanaan Subang, Sagalaherang, Pamanukan, Ciasem dan Purwakarta.

Pada tahun 1968, berdasarkan Undang-undang No. 4 tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang SK Wali Negeri Pasundan dirubah dan ditetapkan Pembentukan Kabupaten Purwakarta dengan Wilayah Kewedanaan Purwakarta di tambah dengan masing-masing dua desa dari Kabupaten Karawang dan Cianjur. Sehingga pada tahun 1968 Kabuapten Purwakarta hanya memiliki 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Purwakarta, Plered, Wanayasa dan Campaka dengan jumlah desa sebanyak 70 desa. Untuk selanjutnya dilaksanakan penataan wilayah desa, kelurahan, pembentukan kemantren dan peningkatan status kemantren menjadi

kecamatan yang mandiri. Maka saat itu Kabupaten Purwakarta memiliki wilayah: 183 desa, 9 kelurahan, 8 kamantren dan 11 kecamatan.

Berdasarkan perkembangan Kabupaten Purwakarta, pada tahun 1989 telah dikeluarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 821.26-672 tanggal 29 Agustus 1989 tentang lahirnya lembaga baru yang bernama Wilayah Kerja Pembantu Bupati Purwakarta Wilayah Purwakarta yang meliputi Wilayah Kecamatan Purwakarta, Kecamatan Jatiluhur, Kecamatan Campaka, Perwakilan Kecamatan Cibungur yang pusat kedudukan Pembantu Bupati Purwakarta berada di Purwakarta. Sedangkan wilayah kerja Pembantu Bupati Wilayah Plered meliputi wilayah Kecamatan Plered, Kecamatan Darangdan, Kecamatan Tegalwaru, Kecamatan Maniis, Kecamatan Sukatani yang pusat kedudukan Pembantu Bupati Purwakarta berada di Plered. Wilayah kerja Pembantu Bupati Wilayah Wanayasa yang meliputi Kecamatan Wanayasa, Kecamatan Pasawahan, Kecamatan Bojong, Perwakilan Kecamatan Kiarapedes, Perwakilan Kecamatan Margasari, dan Perwakilan Kecamatan Parakansalam yang pusat kedudukan Pembantu Bupati Purwakarta Wilayah Wanayasa berada di Wanayasa yang telah diresmikan pada tanggal 31 Januari 1990 oleh Wakil Gubernur Jawa Barat.

Setelah diberlakukannya UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, serta dimulainya pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Purwakarta tepatnya pada tanggal 1 Januari 2001. Serta melalui Peraturan Daerah No. 22 tahun 2001, telah terjadi restrukturisasi organisasi pemerintahan di Kabupaten Purwakarta. Jumlah Dinas menjadi 18 Dinas, 3

Badan dan 3 Kantor serta Kecamatan berjumlah 17 buah, Kelurahan 9 buah dan desa 183 buah.

1.2 Visi dan Misi Sekretaris Daerah Purwakarta

Visi adalah suatu cara pandang ke masa depan yang mengilhami setiap tindakan secara emosional dan motivasi secara positif untuk mencapai kondisi yang diinginkan di masa mendatang. Berdasarkan kondisi masyarakat Kabupaten Purwakarta saat ini, permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam 20 tahun mendatang serta dengan memperhitungkan faktor strategis dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat guna mencapai terwujudnya masyarakat yang sejahtera dan mandiri, maka segenap pemangku kepentingan dan pemerintah daerah dalam pencapaian *Super Goal Sejahtera dan Mandiri*. Berikut adalah visi dan misi Pemerintah Kabupaten Purwakarta:

1.1 Visi Pemerintah Kabupaten Purwakarta

Pemerintah Kabupaten Purwakarta memiliki visi yaitu menjadikan Purwakarta Cerdas, Sehat, Produktif dan Berakhlakul Karimah.

1.2 Misi Pemerintah Kabupaten Purwakarta

Adapun misi dari Pemerintah Kabupaten Purwakarta adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan pembangunan berbasis religi dan kearifan lokal, yang berorientasi pada keunggulan pendidikan, kesehatan, pertanian, industri, perdagangan dan jasa.

2. Mengembangkan infrastruktur wilayah yang berbasis nilai-nilai kearifan lokal dan berorientasi pada semangat perubahan kompetisi global.
3. Meningkatkan keutuhan lingkungan baik *hulu* maupun *hilir*, fisik maupun sosial.
4. Mengembangkan struktur pemerintahan yang efektif, yang berorientasi kepada kepuasan pelayanan publik, mengembangkan potensi kewirausahaan birokrasi yang berorientasi kemakmuran rakyat.

1.3 Logo Pemerintah Kabupaten Purwakarta

Logo Pemerintahan Kabupaten Purwakarta menggunakan lambang yang merupakan semboyan/motto Kabupaten Purwakarta itu sendiri. Berikut adalah logo dari Pemerintah Kabupaten Purwakarta:

Gambar 1.1
Logo Setda Purwakarta



Sumber: Purwakarta.go.id

Lambang berbentuk segi lima, sesuai dengan dasar negara yaitu Pancasila yang merupakan tameng Bangsa Indonesia. Pelat merah bertuliskan “Wibawa Karta Raharja”, merupakan semboyan/motto Kabupaten Purwakarta. “Wibawa” berarti berwibawa atau penuh kehormatan, “Karta” berarti ramai atau hidup, dan “Raharja” berarti keadaan sejahtera atau makmur. Sehingga Wibawa Karta Raharja dapat diartikan sebagai daerah yang terhormat/berwibawa, ramai/hidup, serta makmur atau sejahtera.

Adapun keterangan Warna dalam lambang Kabupaten Purwakarta adalah :

1. Hijau Muda, harapan bagi masa depan daerah Purwakarta untuk terus membangun suatu daerah yang adil, makmur dan sejahtera.

2. Hitam, ketuhanan dan ketekunan hati.
3. Kuning, keagungan/kebesaran daerah.
4. Merah, tekad perjuangan bangsa yang pantang mundur, rela bermandi darah daripada menyerah.
5. Segi berwarna hitam berpelat merah dimaksudkan bendungan serba-guna Jatiluhur, yang merupakan kebanggaan dan kemakmuran rakyat.
6. Lengkung berwarna hijau gelombang putih dan biru dimaksudkan Situ Buleud
7. Rumah berwarna merah dan kuning menggambarkan Gedung Kresidenan yang bersejarah, keagungan daerah Purwakarta, atapnya berbentuk gunung Tangkuban Perahu, dihubungkan dengan legenda rakyat, mengenai bendungan sungai, cerita Sangkuriang.
8. Padi dan kapas merupakan lambang kemakmuran yang tidak bisa terpisahkan, sesuai pula dengan penghidupan rakyat Kabupaten Purwakarta yang sebagian besar hidup dari pertanian.

1.4 Sejarah Bagian Humas dan Protokol SETDA Purwakarta

Secara etimologis istilah protokol dalam bahasa Inggris *protocol*, bahasa Perancis *Protocole*, bahasa Latin *Protocoll(um)* dan bahasa Yunani *Protocollon*. Dalam Kamus Bahasa Inggris Oxford, “*Protocol is the code ceremonial forms or courtesies used in official dealings, as between heads of states or diplomats*”.

Awalnya, istilah protokol berarti halaman pertama yang dilekatkan pada sebuah manuskrip atau naskah. Sejalan dengan perkembangan jaman, pengertiannya berkembang semakin luas tidak hanya sekedar halaman pertama dari suatu naskah, melainkan keseluruhan naskah yang isinya terdiri dari catatan, dokumen persetujuan, dan lain-lain dalam lingkup secara nasional maupun internasional.

Perkembangan selanjutnya, protokol berarti kebiasaan-kebiasaan dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan formalitas, tata urutan, dan etiket diplomatik. Aturan-aturan protokoler ini menjadi acuan institusi pemerintah dan berlaku secara universal.

Masalah protokoler ditujukan pada keberhasilan pelaksanaan suatu kegiatan dan pada hal-hal yang mengatur seluruh manusia yang terlibat dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Suatu kegiatan apapun pada dasarnya merupakan pelaksanaan dari hasil kerja tahapan-tahapan sebelumnya. Tahapan-tahapan tersebut diperlukan untuk menunjang suksesnya puncak acara.

Dalam Rapat Kerja Nasional-Rakernas Protokol tanggal 7-9 Maret 2004 di Jakarta disepakati keprotokolan adalah "Norma-norma atau aturan-aturan atau kebiasaan yang dianut atau diyakini dalam kehidupan bernegara, berbangsa, pemerintah dan masyarakat".


Keprotokolan di Indonesia diatur dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1987, ialah serangkaian aturan dalam kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan

kepada seseorang sesuai dengan jabatan atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan dan masyarakat.

1.5 Struktur Organisasi SETDA Purwakarta

Struktur organisasi perusahaan merupakan suatu gambaran yang menunjukkan suatu pekerjaan yang harus dilakukan oleh setiap bagian atau anggota. Berikut adalah gambar struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Purwakarta:

Gambar 1.2
Struktur Organisasi SETDA Purwakarta




Sumber: : *Bagian Organisasi dan Tata Laksana PemKab Purwakarta*

1.6 Struktur Organisasi Humas Pemerintah Kabupaten Purwakarta

Struktur organisasi mempunyai peranan yang penting dalam perusahaan maupun instansi pemerintahan. Karena dengan adanya struktur organisasi, menunjukkan adanya pembagian wewenang, tugas, dan tanggung jawab yang dapat memudahkan pencapaian dan penerimaan informasi yang dibutuhkan perusahaan.

Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol dipimpin oleh seorang kepala bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi Umum yang mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan kebijakan bidang hubungan masyarakat dan protokol.

- 1. Kepala Bagian Humas dan Protokol : Aep Durrohman, S.Pd.
M.Pd**
- 2. Kasubag Protokol : Rd. Hj. Heni Hendrayani,
S.H, M.M**
- 3. Kasubag Pemberitaan : Drs. Azis Kamran, S.Pd**
- 4. Kasubag Peliputan dan Dokumentasi : Hendra Fadli, S.E**

Gambar 1.2**Struktur Humas dan Protokol Pemkab Purwakarta**

Sumber: Humas dan Protokol Pemkab Purwakarta

1.7 Foksi dan Tupoksi Humas Pemkab Purwakarta

Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda Kabupaten Purwakarta, adapun tertuang dalam pasal 34 menurut Peraturan Bupati Tahun 2008 adalah :

1. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol dipimpin oleh seorang kepala bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi Umum yang mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan kebijakan bidang hubungan masyarakat dan protokol.

2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan di bidang hubungan masyarakat dan protokol;
 - b. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang hubungan masyarakat dan protokol;
 - c. penyelenggaraan bidang hubungan masyarakat dan protokol.
3. Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
 - menyusun pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan peliputan dan dokumentasi;
 - melaksanakan koordinasi peliputan kegiatan pemerintahan daerah dan/atau acara pimpinan daerah;
 - menghimpun bentuk kegiatan/acara pemerintahan daerah dan/atau pimpinan daerah yang akan diliput;
 - melaksanakan peliputan kegiatan pemerintahan daerah dan/atau pimpinan daerah;
 - melaksanakan dokumentasi kegiatan pemerintahan daerah dan/atau pimpinan daerah;
 - melaksanakan dokumentasi aneka prestasi dan informasi strategis sebagai bahan publikasi pemerintah daerah;

- menyusun sistem dokumentasi dan inventarisasi informasi dalam bentuk file aneka media;
- melaksanakan penyajian data dan informasi hasil kegiatan pemerintah daerah;
- melaksanakan pengelolaan data dan informasi kegiatan pimpinan daerah;
- mengelola data base pelayanan informasi kehumasan.
- menyusun pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pemberitaan;
- melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan pemberitaan dan penerangan;
- menyiapkan bahan pemberitaan, penerbitan dan reproduksi;
- melaksanakan pengendalian terhadap pemberitaan pemerintahan daerah;
- menyiapkan bahan pemberitaan melalui media cetak maupun media elektronik;
- melaksanakan publikasi kegiatan pemerintah daerah;
- melaksanakan komunikasi kebijakan daerah kepada masyarakat;
- memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat;
- menghimpun dan mengolah data dan informasi serta opini masyarakat sebagai bahan masukan bagi pimpinan daerah;
- menyusun bahan press release dan counter release berdasarkan data dan informasi dari unit kerja dan masyarakat untuk membentuk opini publik yang positif bagi pemerintah daerah;

- menyelenggarakan dialog dengan tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan dalam rangka meningkatkan peran kehumasan;
- melaksanakan koordinasi dengan kalangan pers dan media massa dalam rangka pemberitaan mengenai kebijakan daerah dan kegiatan pemerintah daerah;
- melaksanakan pendistribusian bahan-bahan penerbitan.
- menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan upacara bendera;
- menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan acara dan upacara resmi di daerah;
- menyelenggarakan acara penerimaan kunjungan kerja pejabat negara;
- menyelenggarakan acara rapat koordinasi unsur MUSPIDA;
- menyelenggarakan acara rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah;
- mengatur kunjungan kerja/inspeksi Bupati/Wakil Bupati;
- menghimpun dan menyusun jadwal kegiatan pimpinan pemerintah daerah;
- mengatur penerimaan tamu pemerintah daerah;

1.8 Sarana dan Prasarana

1.8.1. Sarana SETDA Kabupaten Purwakarta

Berikut adalah tabel sarana yang dimiliki oleh SETDA Kabupaten Purwakarta.

Tabel 1.1

Sarana yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Purwakarta

No.	Nama / Jenis Barang	Satuan
1	Meja Kerja	21 Unit
2	Lemari Besi	4 Unit
3	Kursi Kerja	23 Unit
4	Filling Kabinet	8 Unit
5	Lemari Buku	3 Unit
6	Lemari Kayu	1 Unit
7	White Board	3 Unit
8	AC	3 Unit
9	TV	2 Unit
10	Kipas Angin	2 Unit

11	Kursi Taman	1 Unit
12	Komputer	5 Unit
13	Meja Komputer	2 Unit
14	Kaca/Cermin	2 Buah
15	Printer	3 Buah
16	Note Book	7 Buah
17	Laptop	1 Buah
18	Kamera	7 Unit
19	Handycam	3 Unit
20	Tape Recorder	5 Unit
21	Infocus	2 Unit
22	Wireless	1 Unit
23	Perlengkapan Wawar	1 Paket
24	Papan Informasi	2 Paket
25	Meja Rapat	1 Buah
26	Meja Rapat	1 Buah

Sumber: Bagian Umum SETDA Kabupaten Purwakarta

1.8.2 Prasana SETDA Kabupaten Purwakarta

Berikut adalah prasana – prasarana yang dimiliki oleh SETDA Kabupaten Purwakarta.

1.8.2.1 Data Rubrikasi Purwakartakab.go.id

Website atau media online Pemkab Purwakarta yaitu purwakartakab.go.id terdiri dari 8 tabulasi akses. Setiap tabulasi akses mempunyai rubrik yang berbeda. Rubrik-rubrik tersebut diuraikan sebagai berikut (berdasarkan website purwakartakab.go.id):

□ LamanBeranda

Laman ini merupakan laman pertama yang diklik oleh setiap pengunjung purwakartakab.go.id, dimana didalamnya merupakan semua hasil peliputan tim pemberitaan di Humas Pemkab Purwakarta.

□ Laman Purwakarta

Laman ini merupakan laman seputar Purwakarta, yang dirangkum dari beberapa media massa di Purwakarta yang isinya mencakup berbagai peristiwa penting yang ada di Purwakarta serta mencakup hal – hal yang berbaur Purwakarta dari visi – misi hingga sejarah berdirinya Kabupaten Purwakarta dan profil Purwakarta.

□ Laman Pemerintahan

Laman ini merupakan laman yang berisi seputar pemerintahan, seperti daftar anggota DPRD, Muspida hingga para pejabat dan OPD – OPD.

□ Laman PPID (Pusat Penyedia Informasi Daerah)

Laman ini merupakan sebuah laman yang berinformas seputar Dinas yang ada di Purwakarta, PPID wajib bagi seluruh dinas di Indonesia.

□ Data Makro

Laman yang berisi seluruh data perekonomian, percepatan pembangunan dan seputar investasi yang ada di Purwakarta.

□ Laman Pelayanan Publik

Laman ini berisi informasi seputar dinas atau lembaga yang melayani masyarakat.

□ Laman Fasilitas

Laman informasi seputar fasilitas jasa kebutuhan masyarakat seperti Hotel, bank dan tempat lainnya.

□ Laman Direktori

Laman yang berisi kategori sehingga bisa memudahkan pengunjung web purwakartakab.go.id untuk memilih laman yang diinginkan

Tugas dan bagian kerja ini berkaitan erat dengan tugas keredaksian. Hal ini menyangkut komitmen keredaksian untuk mengisi berita-berita dan informasi di tabulasi yang telah ditentukan. Bagian keredaksian

dituntut untuk memenuhi target dalam menurunkan beritanya dan kreatifitas dalam penyajian tampilan dan kemudahan publik dalam mengakses.

1.8.2.2. Sasaran Pembaca dan Distribusi Purwakartakab.go.id

Guna menjalankan sebuah roda pemerintahan pers memiliki peranan penting dalam melakukan pengawasan, maka keterbukaan informasi harus bisa diberikan kepada masyarakat, maka Humas Pemkab Purwakarta dalam keterbukaan informasi maka setiap berbagai kegiatan dan kejadian yang menyangkut Pemkab Purwakarta harus dipublikasikan ke publik atau umum, yaitu melalui media cetak, elektronik maupun *online*.

Dalam UU No. 40 Tahun 1999, berarti lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi, mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

Maka Humas Pemkab Purwakarta bekerja sama dengan beberapa media terkemuka, baik nasional, regional maupun local. Sehingga informasi tersebar sesuai dengan distribusi penyebaran media cetak tersebut.

Tabel 1.2**Distribusi Informasi Berdasarkan Penyebaran Media**

Nasional	Regional	Lokal
30%	30%	40%

Selain menargetkan pendistribusian informasi kepada masyarakat maka setiap informasi pemkab purwakarta berdasarkan penyebaran koran di wilayah Purwakarta selain menggunakan media online di Purwakartakab.go.id. Humas Pemkab Purwakarta juga mempunyai sasaran distribusi yang lain. Target pasarnya pun dibagi dalam beberapa jenis seperti pekerjaan, tingkat pendidikan, usia, dan *gender*. Hal ini dilakukan agar pendistribusian informasi berjalan baik.

Tabel 1.3**Distribusi Berdasarkan Pekerjaan**

PNS/BUMN	Pegawai Swasta	Pengusaha	Ibu Rumah Tangga	Mahasiswa	Pelajar
40%	15%	15%	5%	20%	5%

Tabel 1.4**Distribusi Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

Universitas	Akademi	Lulusan SMA	Lulusan SMP	Lain-lain
33%	22%	20%	15%	10%

Tabel 1.5**Distribusi Berdasarkan Usia**

15-20	21-30	31-40	41-50	50 ke atas
18%	12%	27%	28%	15%

Tabel 1.**Distribusi Berdasarkan Gender**

Pria	Wanita
75%	25%

1.8.2.3 Penerapan Kebijakan Humas Purwakarta dalam menetapkan Berita di Purwakartakab.go.id.

Kebutuhan informasi masyarakat akan Pemerintahan harus senantiasa disebarluaskan karena berkaitan dengan pemenuhan akan kebutuhan dan keterbukaan informasi diantaranya penentuan berita, foto dan advertorial. Humas Pemkab Purwakarta melalui sub pemberitaan mempunyai peranan dalam menyalurkan informasi yaitu melalui berita atau peristiwa melalui format *Press Release* yang didalamnya termasuk foto serta advertorial yang berdasarkan publikasi akan kegiatan – kegiatan besar. Penyaluran akan informasi itu disebarkan melalui media baik cetak ataupun elektronik serta melalui media internal berupa media *online* yaitu purwakartakab.go.id. Dalam pelaksanaan kebijakannya Humas Purwakarta serta purwakartakab.go.id berhubungan erat dengan berbagai peristiwa

pemerintahan yang meliputi Bupati, Wakil Bupati serta Sekda dan beberapa instansi dinas terkait. Walau pun tidak semua berita yang ada berisi isu lokal. Masih terdapat beberapa isu nasional yang berhubungan dengan pembangunan di Purwakarta yang pantas untuk diberitakan dan diketahui oleh masyarakat di Purwakarta.

Tentang koran lokal telah dijelaskan oleh Haris Sumadiria (2008: 42), pers ini hanya berada di sebuah kota atau sekitarnya. Salah satu ciri pers lokal ialah 80 persen isinya didominasi oleh berita, laporan, tulisan, dan sajian yang bernuansa lokal. Kebijakan redaksi bertumpu pada kedekatan geografis dan kedekatan psikologis dalam segala dimensi dan implikasinya.

Sementara kebijakan redaksi menurut Asep Romli (2008: 71) adalah ketentuan yang disepakati oleh redaksi media massa tentang kriteria berita atau tulisan yang boleh dan tidak boleh dimuat atau disiarkan, sesuai dengan visi dan misi media.

Humas Purwakarta dan purwakartakab.go.id mempunyai perspektif terhadap headline yang berperan sebagai titik nilai jual berita, menggambarkan kredibilitas Pemerintahan melalui kabar serta menguji kepekaan terhadap suatu isu yang faktual dan aktual. Hal ini tidak terlepas dari penjabaran UU pers Pasal 6 tentang pers yang dikutip Haris Sumadiria (2008: 256), yakni pers nasional melaksanakan peranan sebagai berikut:

1. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui.
2. Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormati kebhinekaan.
3. Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar.
4. Melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.
5. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Bidang pemberitaan Humas Purwakarta memiliki persepsi bahwa berita dan foto sebagai penunjang merupakan sebuah peristiwa yang sangat penting dan harus menjadi pengetahuan masyarakat. Seperti yang dijelaskan oleh Kasubag Pemberitaan Humas Pemkab Purwakarta, Azis Kamran

Berita atau Headline yang dikirim merupakan, informasi yang penting untuk masyarakat serta berhubungan dengan pembangunan di Purwakarta. (Kasubag Pemberitaan – 20/07/2014).

Berbagai pertimbangan menyangkut isi pemberitaan diperhitungkan secara matang dan teliti, tentunya agar menghasilkan berita yang benar-benar layak dikonsumsi oleh masyarakat. Hal ini tergambar dari berita yang dikirimkan. Dari berbagai berita yang masuk ke bagian pemberitaan, pemilihan sebuah berita dan foto serta advetorial merupakan sebuah proses jurnalistik yang *urgensinya* cukup berpengaruh bagi Pemerintahan.

Bidang pemberitaan Humas Pemkab Purwakarta yang dipimpin oleh Kasubag Pemberitaan, merumuskan garis besar penilaian kelayakan berita untuk dikirimkan keberbagai media cetak. .

Penentuan berita dilakukan saat rapat *budgeting* serta tergantung kondisi seberapa besar nilai berita yang terkandung dalam kegiatan pemerintahan dan namun penentuan berita berdasarkan hasil keputusan kasubag pemberitaan. (Kasubag Pemberitaan – 20/07/2014).

Secara kelayakan berita, peristiwa dinilai layak menjadi berita berdasarkan dari kriteria umum nilai pemberitaan (*news value*), acuannya digunakan oleh para wartawan pemda (staff pelaksana) yang meliput maupun kasubag pemberitaan dalam memilih berita. Informasi yang faktual merupakan berita yang memuat kepentingan orang banyak.

berita yang paling hot dan menyangkut masalah kepentingan untuk banyak orang, paling ter- di antara berita-berita yang didapat. (Kasubag Pemberitaan – 20/07/2014).

Berdasarkan keluarbiasaan berita (*unusualness*), berita bukanlah sesuatu peristiwa yang biasa-biasa saja, semakin luar biasa peristiwa maka semakin tinggi nilai beritanya. Kemudian secara menarik dan tidaknya sebuah berita, berdasarkan peristiwa yang jarang terjadi serta bagaimana peranan wartawan dalam merekonstruksi realitas yang ditemukan di lapangan. Peristiwa yang tadinya hanya dinilai biasa saja, akan menjadi menarik jika wartawan dan kasubag pemberitaan pandai dalam mengolah dan merekonstruksi berita tersebut.

Hingga saat ini berita tentang Pemerintahan merupakan objek media lokal. Hal ini dikarenakan untuk mempertahankan ciri khas Humas Purwakarta sebagai ujung tombak informasi.

Dalam teknis penulisan berita , bagian pemberitaan Humas Pemkab Purwakarta menggunakan *straight news* (berita langsung) dengan mencoba menggunakan bahasa yang komunikatif merujuk pada EYD (Ejaan Yang Disempurnakan) begitu juga dengan system penulisan berita yang berbentuk advetorial. Bentuk *straight news* dipandang lebih mudah dibuat terutama untuk koran harian.

Untuk berita pasti menggunakan *straight news*. *Straight news* digunakan agar pembaca lebih memahami isi dari berita. (Kasubag Pemberitaan – 20/07/2014).

1.9 Lokasi dan Waktu Praktek Kerja Lapangan

1.9.1 Lokasi Praktek Kerja Lapangan

Tempat praktek kerja lapangan dilakukan di Pemerintah Kabupaten Purwakarta di bagian Humas dan Protokol dengan beralamat di Jalan Gandanegara Nomor 25 Kabupaten Purwakarta

1.9.2 Waktu Kerja Praktek Kerja Lapangan

PKL dilakukan selama 1 bulan terhitung dari tanggal 14 Juli 2014 sampai 15 Agustus 2014. Lima hari kerja dalam satu minggu yaitu Senin sampai dengan Jumat dari jam 07.00 sampai dengan 16.00 WIB.